

## Sekda Gorontalo: Penanganan tengkes harus dilakukan lintas sektor



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/223956/sekda-gorontalo-penanganan-tengkes-harus-dilakukan-lintas-sektor>

Gorontalo (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe mengatakan penanganan tengkes (stunting) di daerah itu harus dilakukan secara lintas sektor supaya mencapai hasil yang optimal.

"Untuk menangani tengkes di Provinsi Gorontalo perlu melibatkan seluruh sektor. Karena persoalan tengkes juga merupakan masalah bersama," kata dia di Gorontalo, Kamis.

Masalah penanganan tengkes, kata dia, menjadi urusan bersama sehingga perlu mendapat perhatian secara lintas sektor mengingat kondisi di setiap wilayah tidak sama.

"Maka perlu ada komunikasi lintas sektor, yang dimulai dari komunikasi tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi dalam penanganan tersebut. Bahkan, kalau perlu kita libatkan semua sektor terkait yang dapat membantu," kata dia.

Ia mengajak pemerintah di kabupaten/kota untuk turut bekerja sama dan memanfaatkan fungsi PKK, dan BKKBN, atau pihak-pihak lainnya dalam penanganan tengkes di daerah itu.

Ia mengatakan angka tengkes tidak harus mencapai nol persen atau di bawah rata-rata nasional.

Angkanya menurun secara bertahap, kata dia, hal itu juga sudah merupakan progres yang baik.

"Kalau memang sampai dengan tahun depan target dari Presiden sulit untuk kita capai, paling tidak dalam setahun kita ada penurunan lima persen saja, itu sudah progres yang luar biasa," katanya.

Pada 2022 angka prevalensi tengkes di Gorontalo sebesar 23,8 persen dan masih berada di bawah rata-rata nasional yakni 21,6 persen.

Capaian prevalensi tengkes tertinggi berada di Kabupaten Boalemo yakni 29,9 persen, disusul Kabupaten Gorontalo Utara 29,3 persen, Kabupaten Bone Bolango 22,3 persen, Kota Gorontalo 19,1 persen. Angka tengkes paling rendah Kabupaten Pohuwato 6,4 persen.

## Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/223956/sekda-gorontalo-penanganan-tengkes-harus-dilakukan-lintas-sektor> [diakses pada tanggal 09 Juni 2023].
2. <https://gorontaloprov.go.id/penjabat-sekda-komunikasi-lintas-sektor-penting-untuk-turunkan-tengkes/> [diakses pada tanggal 09 Juni 2023].

## Catatan:

1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, pada:
  - A. Pasal 8:
    - 1) Ayat (1) mengatur bahwa Dalam pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun rencana aksi nasional melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.
    - 2) Ayat (3) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup:
      - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
      - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
      - c. pendampingan semua calon pengantin calon/Pasangan Usia Subur (PUS);
      - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*; dan
      - e. audit kasus *Stunting*.
    - 3) Ayat (4) mengatur bahwa Rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah, kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - B. Pasal 10:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.

- 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (21, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
    - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
    - b. peningkatankualitaspelaksanaan;
    - c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
    - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
  - C. Pasal 24 mengatur bahwa Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dilakukan oleh kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya
  - D. Pasal 27 yang mengatur bahwa Sumber pendanaan Percepatan Penurunan Stunting berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Percepatan Penanganan *Stunting* Terintegrasi:
    - A. Pasal 1:
      - 1) Angka 7 menyatakan bahwa Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, bisa ada retardasi mental, kelainan patologi dan kelainan metabolisme.
      - 2) Angka 9 menyatakan bahwa Percepatan Pencegahan stunting adalah upaya mencegah terjadinya stunting sejak 1.000 HPK, usia subur, usia remaja, anak usia sekolah/usia dini yang dilaksanakan secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi.
      - 3) Angka 10 menyatakan bahwa Percepatan Penanganan stunting adalah upaya intervensi Stunting secara lintas sektor, lintas program dan lintas profesi sehingga tidak terjadi masalah gizi dan kesehatan lainnya.
      - 4) Angka 11 menyatakan bahwa Aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting merupakan sebuah instrumen atau pendekatan

intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, berkelanjutan dalam upaya percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting.

- 5) Angka 12 menyatakan bahwa Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting diantaranya kecukupan asupan makanan dan gizi, pemberian makanan berbasis pangan lokal, perawatan dan pola asuh di TFC serta pengobatan infeksi/ penyakit dan lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 6) Angka 13 menyatakan bahwa Intervensi gizi sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya stunting yang mencakup peningkatan perilaku melalui pembelajaran ilmu gizi berbasis makanan khas daerah Gorontalo, akses pangan bergizi, peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan, serta peningkatan air bersih dan sarana sanitasi.
- 7) Angka 16 menyatakan bahwa Therapeutic Feeding Center (TFC) atau Pusat Pemulihan Gizi (PPG) adalah pusat pemulihan gizi buruk dengan perawatan serta pemberian makanan anak dan ibu hamil KEK secara intensif dan adekuat sesuai usia dan kondisinya, dengan melibatkan peran serta orang tua (ibu) agar dapat mandiri ketika kembali kerumah. TFC atau PPG merupakan tempat pemberian makanan tambahan disertai dengan terapi diet dan medis pada anak yang menderita gizi buruk (sangat kurus) yang bertujuan menurunkan angka kematian balita dan angka kematian ibu melahirkan yang meliputi 3 aspek yaitu medis, nutrisi dan keperawatan.

B. Pasal 2:

- 1) Ayat 1 menyatakan bahwa Ruang lingkup percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
  - a. Konvergensi multi sektor penurunan stunting dan perbaikan gizi,
  - b. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi,
  - c. Kelembagaan dan peran Pemerintah Provinsi,
  - d. Penilaian kinerja percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi.
- 2) Ayat 2 menyatakan bahwa Petunjuk pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

C. Pasal 4 menyatakan bahwa Peran Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting meliputi:

- 1) huruf a menyatakan bahwa Memberikan pembinaan dan pelatihan, pemantauan, evaluasi dan tindaklanjut atas kebijakan dan pelaksanaan program dan anggaran intervensi masalah gizi di wilayah yang lintas kabupaten/kota,
- 2) huruf a menyatakan bahwa Memberikan dukungan teknis bagi peningkatan kapasitas kabupaten/kota dalam penyelenggaraan 8 (delapan) Aksi Konvergensi yang efektif dan efisien,
- 3) huruf a menyatakan bahwa Mengkoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah untuk mendukung Aksi Integrasi percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi.
- 4) huruf a menyatakan bahwa Melaksanakan penilaian kinerja yang objektif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota lokus pencegahan dan penanganan stunting, termasuk mempublikasikan hasil penilaian kinerja melalui website dan media elektronik, serta memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi,
- 5) huruf a menyatakan bahwa Mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk sistem manajemen data yang terkait dengan percepatan pencegahan dan percepatan penanganan stunting terintegrasi,
- 6) huruf a menyatakan bahwa Melaksanakan pendidikan formal di tingkat SMA/SMK sederajat tentang pembelajaran gizi berbasis makanan khas Gorontalo sebagai upaya pencegahan masalah gizi dan kesehatan lainnya, dan
- 7) huruf a menyatakan bahwa Melakukan pengelolaan data status gizi.